



**PUTUSAN**

**Nomor 0437/Pdt.G/2016/PA.Pare**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam perkara cerai gugat menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**Penggugat**, umur 31, tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Jendral Muh Yusuf Lontangnge No. 38, RT. 001 , RW. 002 , Kelurahan Wattang Bacukiki, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, selanjutnya disebut **Penggugat**.

**M E L A W A N**

**Tergugat**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, Dahulu tempat kediaman di Jalan Jendral Muh Yusuf Lontangnge No. 38, RT. 001, RW. 002, Kelurahan Wattang Bacukiki, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan Penggugat.

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan.



**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya  
tertanggal 17 November 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan  
Agama Parepare dalam Register Nomor

Hal 2 dari 12 hal. Put. No. 0437/Pdt.G/2017/PA.Pare

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0437/Pdt.G/2016/PA.Pare. telah mengajukan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Desember 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 1467/50/XII/2013, tertanggal 9 Desember 2013
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Jendral Muh Yusuf Lontangnge No. 38, Kelurahan Wattang Bacukiki, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare selama kurang lebih 1 tahun 11 bulan.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak (*ba'da dukhul*)
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun pada bulan Oktober 2015 Tergugat pergi ke Nunukan dengan alasan pekerjaan, tapi pada bulan Desember 2015 terjadi Perselisihan lewat telepon yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi
5. Bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan oleh
  - a. Tergugat sudah tidak lagi memenuhi nafkah (lahir dan Batin) terhadap Penggugat

Hal 3 dari 12 hal. Put. No. 0437/Pdt.G/2017/PA.Pare



b. Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita lain yang bernama Arina

c. Tergugat sering berkata kasar yang tak pantas didengar oleh Penggugat bahkan mengucapkan cerai terhadap Penggugat lewat via telepon

6. Bahwa sejak pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada bulan Desember 2015, antara Penggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi lagi sehingga terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 1 tahun lebih lamanya, yang mengakibatkan Penggugat menderita lahir batin, dan sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya sesuai dengan surat keterangan ghoib dari Lurah Nomor: 4643/906/Wt.Bck tanggal 17 November 2016.

7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat namun tidak berhasil.

1. Bahwa dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Parepare Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat **Tergugat** terhadap

Hal 4 dari 12 hal. Put. No. 0437/Pdt.G/2017/PA.Pare



Penggugat **Penggugat**.

3. Memohon, Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan Nikah dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap mau melanjutkan perkaranya.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan lalu pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa meskipun Tergugat tidak datang di persidangan untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, tetapi karena perkara ini termasuk

Hal 5 dari 12 hal. Put. No. 0437/Pdt.G/2017/PA.Pare



perkara khusus, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian dan untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 1467/50/XII/2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare tanggal 09 Desember 2013 yang telah bermeteraikan cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi kode P.

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan bukti saksi 2 orang masing-masing bernama :

**1. Saksi I**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer SD 58 Parepare, bertempat kediaman di Jalan Jenderal Muh. Yusuf Nomor 37, Kelurahan Watang Bacukiki, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu dua kali Penggugat.

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat.

- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik, namun sejak bulan Oktober 2015, antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar.

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.

- Bahwa menurut informasi dari Penggugat penyebab pertengkarannya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah berselingkuh dengan Perempuan lain dan Tergugat pernah mengirim SMS bahwa Tergugat



telah menceraikan Penggugat.

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2015 atau selama satu tahun lebih hingga sekarang dan keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi.
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

2. **Saksi II**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Toko Harapan Motor, bertempat kediaman di Jalan Jenderal Muh. Yusuf, Kelurahan Watang Bacukiki, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik, namun sejak akhir tahun 2015, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar melalui telepon.



- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat. Selain itu Tergugat telah berselingkuh dengan Perempuan lain bernama Arina dan membandingkan Penggugat dengan Perempuan tersebut. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2015 atau selama satu tahun lebih hingga sekarang dan tidak diketahui lagi keberadaan Tergugat.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan menyatakan tetap pada gugatan serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, ditunjukkan hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0437/Pdt.G/2016/PA.Pare, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 R.bg gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek kecuali bila gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum dan tidak beralasan.





Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadiri persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa pada bulan Oktober 2015 Tergugat pergi ke Nunukan untuk bekerja kemudian pada bulan Desember 2015 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran melalui telepon yang disebabkan oleh Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat, Tergugat memiliki hubungan khusus dengan perempuan bernama Arina dan Tergugat mengucapkan kata cerai melalui telepon. Sejak pertengkaran itu Penggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi lagi sehingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama satu tahun lebih dan keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), yang diajukan oleh Penggugat sebagai bukti autentik, secara formal maupun materil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk melakukan perceraian.

Menimbang, bahwa selain bukti (P) tersebut, Penggugat juga telah



mengajukan bukti keterangan dua orang saksi, yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain, namun demikian keterangan kedua saksi tersebut hanya didasarkan dari cerita Penggugat, oleh karenanya keterangan tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti karena bersifat *testimonium de auditu* sebagaimana ketentuan Pasal 308 RB.g dan Pasal 1907 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa selain keterangan mengenai pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, kedua orang saksi Penggugat juga menerangkan bahwa sejak bulan bulan Desember 2015 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah berlanasuna selama satu tahun lebih dan keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui laai. Pihak keluaraa sudah berusaha menasihati Penaauaat untuk rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi yang menyatakan perpisahan Penggugat dan Tergugat selama satu tahun lebih merupakan fakta peristiwa, oleh karenanya meskipun keterangan kedua saksi bersifat *testimonium de auditu*, namun berpisahanya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama satu tahun lebih, telah cukup memberikan gambaran tentang adanya percekcoan antara Penggugat dan Tergugat hal mana peristiwa perpisahan antara suami isteri dalam kurun waktu yang lama bukanlah suatu hal yang wajar terjadi dalam rumah tangga yang harmonis sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan "*suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah*", oleh karenanya keterangan kedua saksi yang bersifat *testimonium de auditu* ditambahkan dengan persangkaan atas suatu fakta perpisahan yang telah terjadi telah memenuhi nilai pembuktian



dalam perkara ini sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 308 K/Pdt/1959 tanggal 11 November 1959 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 818 K/Sip/1983 tanggal 13 Agustus 1984.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta-fakta bahwa :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan sah sejak tanggal 9 Desember 2013.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak tahun 2015 karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Desember 2015 atau selama satu tahun lebih hingga sekarang dan tidak ada tanda-tanda akan hidup rukun lagi sebagai suami istri.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil begitupula majelis hakim selalu menasihati Penggugat namun Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*marriage breakdown*) dan sendi- sendinya telah rapuh sehingga sulit untuk dipersatukan kembali dalam satu rumah tangga dimana keduanya sudah tidak ada lagi keharmonisan yang tergambar dari adanya perselisihan dan pertengkaran, yang dipicu pula dengan



terjadinya perpisahan tempat tinggal selama satu tahun lebih secara berturut-turut dan selama tenggang waktu tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada tanda-tanda akan rukun lagi sebagai suami istri meskipun telah diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga.

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan tujuan perkawinan yang dimaksud oleh pasal tersebut di atas, sulit untuk diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka mengakhiri rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dengan cara memutus tali perkawinan melalui perceraian merupakan alternatif terbaik dan memberikan kepastian hukum bagi keduanya untuk dapat melanjutkan kehidupan yang lebih baik lagi, baik dari segi psikis maupun sosial.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah akibatnya akan lebih besar mendatangkan penderitaan (mafsadat) dari pada mendatangkan kebahagiaan (maslahat) baik bagi Penggugat maupun Tergugat. Oleh karena itu, perceraian yang diajukan oleh Penggugat guna menghindari penderitaan (mafsadat), merupakan pilihan yang dapat dibenarkan menurut hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam ditegaskan



bahwa “perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat, maka majelis hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan gugatan Penggugat dinilai telah beralasan dan berdasar hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat dikabulkan dengan verstek (tanpa hadirnya Tergugat).

Menimbang, bahwa karena gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan, maka majelis hakim memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Parepare untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat

Nikah di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, hal ini berdasarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat **Penggugat**.
4. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Parepare untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini diatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1438 Hijriah oleh kami Mudhirah, S.Ag, MH. sebagai Ketua Majelis, Salmirati, S.H., M.H dan Khoerunnisa, S.HI masing-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta Syahrini Rustan, SH sebagai Panitera

Hakim Anggota



Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti

Syahrini Rustan, SH

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Meterai	Rp. 6.000
---------------	-----------

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)